



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Raya Wailola Telp (091) 21118 Fax: (0915) 21118
Email : diknasbt@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1/ 62 / SK / V / 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ISLAM YA BUNAYYA "

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**ISLAM YA BUNAYYA**" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan nformal Departemen Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ISLAM YA BUNAYYA" Jln. Pendidikan Kelurat, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagan Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ISLAM YA BUNAYYA"
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada Tanggal : 23 Mei 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP

Pembina Tk.I – IV/b

NIP: 19760405200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : **421.1/ 62 / SK / V / 2020**
Tanggal : 23 Mei 2020
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **ISLAM YA BUNAYYA** "

SUSUNAN PENGURUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ISLAM YA BUNAYYA "

Ketua : SARTIKA URAT, S.Pdi
Sekretaris : ROSITA RUMUAR
Bendahara : JAINAB RUMBOUW
Anggota / Pengajar : 1. ROSITA RUMUAR
2. JAINAB RUMBOUW

Ditetapkan di : B u l a
Pada Tanggal : 23 Mei 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP
Pembina Tk.I – IV/b
NIP: 19760405200212 1 002